

# KEBIJAKAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### UNIVERSITAS ESA UNGGUL



**KANTOR PENJAMINAN MUTU**

**2020**

**KOMITMEN PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
Nomor:135/KPM-INT/UEU/XII/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh. Kami selaku Pimpinan Universitas Esa Unggul menetapkan dan memberlakukan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Esa Unggul, dengan komitmen:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul.
2. Memastikan adanya konsistensi pelaksanaan terhadap setiap kebijakan mutu yang telah diterapkan.
3. Mengkomunikasikan secara aktif pemenuhan Standar Mutu ke seluruh civitas akademika Universitas Esa Unggul.
4. Memastikan ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran mutu, khususnya sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya.
5. Bersedia menerima dan mengevaluasi hasil audit dan melaksanakan rencana tindak lanjut sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
6. Memastikan terciptanya suasana kondusif yang mampu menggerakkan seluruh karyawan baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan untuk berkontribusi aktif dalam program perbaikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Demikian komitmen penerapan sistem penjaminan mutu ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, 2 Desember 2020**

Pejabat yang berkomitmen dan mewakili seluruh sivitas akademika,  
Rektor,



Nama: Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., MBA  
NIP 195060032

Wakil Rektor I,

Wakil Rektor II

Wakil Rektor III,



Nama: Dr. Purwanto SK, M.Si  
NIP 219010788




Nama: Dr. M. Fachrudin Arrozi, SE,  
Ak, M.Si  
NIP 202090205

Kepala Kantor Penjaminan Mutu,



Nama: Ari Pambudi, M.Kom  
NIP 208040375



Nama: Mukhamad Abduh, ST, MT  
NIP 199110117

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

## KATA PENGANTAR

Universitas Esa Unggul merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kota Jakarta yang telah memiliki reputasi sangat baik di kalangan masyarakat Jakarta pada khususnya dan di Indonesia. Untuk menjaga reputasi tersebut, Universitas Esa Unggul selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Guna menjamin dan meningkatkan kualitas layanan tersebut, telah dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap proses akademik dan proses non akademik di lingkungan Universitas Esa Unggul melalui Kantor Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat universitas. Tugas Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai unsur pimpinan di lingkungan Universitas Esa Unggul di bidang manajemen mutu adalah berperan dalam fungsi perencanaan, perancangan dan pengembangan, penerapan, dokumentasi, pengukuran, analisis, serta perbaikan sistem manajemen mutu. Hal secara terus menerus dilakukan sehingga berdampak pada penciptaan budaya mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut perlu dilakukan revisi dokumen Kebijakan Mutu SPMI yang telah disusun sebelumnya. Dokumen kebijakan mutu tersebut disusun dengan memperhatikan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi –

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Pendidikan Jarak Jauh, yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu. Selain itu, revisi dokumen kebijakan mutu juga telah memperhatikan adanya perubahan Rencana Strategis pada tahap lima tahun berikutnya dan adanya penambahan program studi yang baru.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, dilakukan evaluasi dan revisi dokumen kebijakan mutu sesuai dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2020. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis-garis besar tentang bagaimana Universitas Esa Unggul memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Ketua Kantor Penjaminan Mutu (KPM)

Universitas Esa Unggul



Mukhamad Abduh, ST, MT

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS ESA UNGGUL.....</b>	<b>1</b>
1.1. Visi Universitas Esa Unggul.....	1
1.2. Misi Universitas Esa Unggul.....	1
1.3. Tujuan Universitas Esa Unggul.....	1
1.4. Tata Nilai Universitas Esa Unggul .....	2
<b>BAB II LATAR BELAKANG UNIVERSITAS ESA UNGGUL MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) .....</b>	<b>3</b>
2.1. Latar Belakang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ...	3
2.1.1. Tahap Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (2014 – 2018).....	9
2.1.2. Tahap Memantapkan Sistem Penjaminan Mutu (2019 – 2023).....	9
2.1.3. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Universitas Esa Unggul (2024 – 2028).....	10
<b>BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ESA UNGGUL .....</b>	<b>12</b>
3.1. Luas Lingkup .....	12
3.2. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	12

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

<b>BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ESA UNGGUL .....</b>	<b>16</b>
4.1. Tujuan.....	16
4.2. Strategi.....	17
4.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI .....	18
4.4. Asas Pelaksanaan SPMI .....	19
4.5. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI.....	20
4.6. Manajemen SPMI.....	26
4.7. Unit/Pejabat Khusus Penanggungjawab Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	27
<b>BAB V DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ESA UNGGUL.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI HUBUNGAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ESA UNGGUL DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAINNYA.....</b>	<b>36</b>
<b>REFERENSI.....</b>	<b>38</b>

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**BAB I  
VISI, MISI DAN TUJUAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**1.1. Visi Universitas Esa Unggul**

*“Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.”*

**1.2. Misi Universitas Esa Unggul**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

**1.3. Tujuan Universitas Esa Unggul**

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

#### 1.4. Tata Nilai Universitas Esa Unggul

Pengembangan tata nilai di lingkungan Universitas Esa Unggul yaitu:

1. Visioner : berwawasan jauh ke masa depan.
2. Etis : bermartabat, bersikap dan berperilaku terhormat, sopan, bersusila, menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, keadilan, demokrasi, sikap ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta dalam menjawab permasalahan permasalahan sosial, moral maupun akademik.
3. Motivator : berkemampuan untuk memotivasi diri (berinisiatif) dan memotivasi orang lain (berjiwa kepemimpinan).
4. Adil : berlaku adil dan fair kepada siapa saja disetiap waktu.
5. Semangat : bekerja dengan motivasi dan komitmen tinggi, serta antusias.
6. Kerjasama : berkemampuan dan berkemauan untuk bekerjasama dengan orang lain.
7. Unggul : berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam setiap aktifitasnya, dengan mengacu kepada standar internasional tertinggi.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

## BAB II

### LATAR BELAKANG UNIVERSITAS ESA UNGGUL MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

#### 2.1. Latar Belakang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Mutu memiliki pengertian sesuai dengan standar, usaha yang dilakukan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, merupakan kondisi yang selalu berubah berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. Penjaminan Mutu merupakan proses yang memastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja sesuai dengan standar, harapan, dan persyaratan melalui dokumen akademik, dokumen mutu serta kegiatan audit/evaluasi. Sedangkan pengertian penjaminan mutu (quality assurance) dalam lingkup pendidikan tinggi adalah: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan; dan Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi dikatakan memiliki mutu yang baik (bermutu) apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders meliputi: kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Dengan

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

demikian, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses untuk menjamin pencapaian mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga berdampak pada tumbuh dan berkembangnya budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diberikan kewenangan secara otonom dalam menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di institusinya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan tersebut, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pemerintah (dhi. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, serta dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi di tingkat perguruan tinggi maupun peringkat terakreditasi di tingkat program studi.

Universitas Esa Unggul dengan komitmen yayasan dan pimpinan selanjutnya merespon perkembangan berbagai kebijakan tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi tersebut sekaligus untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam proses pendidikan di Perguruan Tinggi, khususnya terkait dengan mutu dan luaran pendidikan melalui Sistem

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Komitmen mutu tersebut juga dilakukan melalui pelaksanaan upaya penjaminan mutu secara terencana, terstruktur dan terukur serta berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu ISO 9001:2015. Ruang lingkup penjaminan mutu pada Badan Sertifikasi ISO 9001:2015, dalam bidang Curriculum Design, dan Learning Process untuk seluruh Program Studi di Universitas Esa Unggul dan kegiatan pendukung lainnya seperti SDM, Kemahasiswaan, Marketing, Pengelolaan Fasilitas.

Pelaksanaan penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab Universitas Esa Unggul kepada publik (stakeholders). Kepuasan stakeholders melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat internaly driven, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Seiring dengan itu juga adanya Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi.


**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Untuk mewujudkan pelaksanaan mutu yang berkelanjutan tersebut, Universitas Esa Unggul telah menetapkan sejumlah persyaratan yang bersifat normatif dan wajib dipenuhi meliputi: Komitmen; Internally driven; Tanggungjawab/pengawasan melekat; Kepatuhan kepada rencana; Evaluasi dan Peningkatan mutu berkelanjutan. Disamping aspek normatif tersebut, Universitas Esa Unggul melalui Kantor Penjaminan Mutu (KPM) juga telah menyusun roadmap sistem panjaminan mutu internal yang tergambar dalam Bagan sebagai berikut:

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020



**Gambar 2.1. Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Sesuai dengan bagan tersebut, Universitas Esa Unggul telah menetapkan roadmap pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dengan uraian per tahap capaian sebagai berikut:

**2.1.1. Tahap Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (2014 – 2018)**

Tahap pelaksanaan sistem penjaminan mutu diawali dengan pengembangan sistem pengembangan mutu dengan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pembentukan struktur organisasi dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, penyusunan rencana kerja, dan pemenuhan berbagai standar yang telah ditetapkan termasuk didalamnya pengembangan perangkat dan panduan pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Selain itu, juga telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dengan terlebih dahulu ditetapkan personil yang bertugas yang telah tersertifikasi. Pada tahap pengembangan juga telah dilakukan proses sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika terkait dengan pentingnya pelaksanaan penjaminan mutu secara terus menerus untuk membentuk budaya mutu.

**2.1.2. Tahap Memantapkan Sistem Penjaminan Mutu (2019 – 2023)**

Pada tahap kedua pelaksanaan sistem penjaminan mutu, Universitas Esa Unggul memasuki tahap pemantapan dengan target pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada seluruh unit kerja di

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

lingkungan Universitas Esa Unggul. Fokus pemantapan sistem penjaminan mutu dititikberatkan pada seluruh program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung ketercapaian akreditasi program studi dan institusi yang unggul. Selain itu, pelaksanaan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan (SN DIKTI) dan standar tambahan (yang ditetapkan secara internal).

### 2.1.3. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Universitas Esa Unggul (2024 – 2028)

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tahap ini diharapkan Universitas Esa Unggul mencapai keunggulan mutu di semua bidang. Sistem penjaminan mutu telah terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan serta mengacu pada pedoman mutu yang telah ditetapkan oleh Ristekdikti.

Seiring dengan perkembangan Universitas Esa Unggul dalam rangka mencapai world class university dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi. Untuk itu, diperlukan

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

dokumen tertulis Kebijakan Mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang terstruktur, sistematis, kontinyu dan berkelanjutan.

Tujuan penulisan dokumen tertulis Kebijakan Mutu tersebut adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ke seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Esa Unggul.
2. Sebagai landasan dana rah dalam menetapkan manual mutu, standar mutu, dan prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sekaligus untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Esa Unggul telah memiliki sekaligus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana telah diwajibkan dalam ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**BAB III  
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**3.1. Luas Lingkup**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Esa Unggul melingkupi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik aspek akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI tersebut berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan yang diselenggarakan (Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Profesi, dan Magister) serta seluruh unit yang ada meliputi: Fakultas, Program Studi, dan Biro/Pusat.

**3.2. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Daftar istilah dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu meliputi:

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (yang selanjutnya disingkat SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
10. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
11. PPEPP: Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar.
12. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
14. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas Esa Unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Unit Kerja adalah unsur organisasi di Universitas Esa Unggul, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi fakultas, program studi, bidang studi, direktorat, biro, pusat, bagian.
19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Esa Unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**BAB IV  
GARIS BESAR KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**4.1. Tujuan**

Tujuan penyusunan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul adalah:

1. Memberikan jaminan terhadap seluruh proses layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui standar tersebut tidak bermutu dan terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Esa Unggul, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ke seluruh pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Menyediakan instrumen dan mekanisme bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul untuk pelayanan yang berkualitas

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

5. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### **4.2. Strategi**

Strategi yang diupayakan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul adalah:

1. Selalu melibatkan secara aktif ke seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Esa Unggul, baik unit kerja Akademik maupun Non Akademik dalam siklus kegiatan SPMI mulai tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar (Siklus PPEPP).
2. Secara berkala dan konstinyu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu ke seluruh pemangku kepentingan, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
3. Secara terjadwal dan terus menerus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

4. Mengadakan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi.
5. Melakukan sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.

#### **4.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan menerapkan prinsip:

1. Berorientasi kepada kebutuhan para pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personal
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keseragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

#### 4.4. Asas Pelaksanaan SPMI

Asas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul meliputi:

1. Kemandirian, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul senantiasa mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengoptimalkan kemampuan Universitas Esa Unggul yang terus berkembang.
2. Akuntabilitas, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif.
3. Kualitas, Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output, dan outcome.
4. Keterpaduan, Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Hukum, semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020


6. Manfaat, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Kesetaraan, Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif.
8. Transparansi, Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

#### **4.5 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul ditetapkan, dilaksanakan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan berpedoman pada model Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Model tersebut diawali dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan serangkaian strategi dan prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Esa Unggul. Model tersebut sesuai dengan Gambar sebagai berikut:

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020



**Gambar 4.1. Siklus PPEPP**

Uraian dari masing-masing siklus sesuai dengan Gambar tersebut adalah:

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh Universitas Esa Unggul merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Esa Unggul secara utuh membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Penetapan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetapan standar dengan mempertimbangkan: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, visi, misi dan tujuan Universitas Esa Unggul, hasil analisis SWOT (Strengths, Weakness, opportunities, threats).

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

- b. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, praktik baik pelaksanaan SPMI, dan saran.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Esa Unggul untuk mendapatkan berbagai masukan, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar Universitas Esa Unggul.
  - d. Merumuskan semua standar DIKTI yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di Universitas Esa Unggul, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar mengandung unsur: ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), Degree (keterangan).
  - e. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Esa Unggul untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
  - f. Melakukan perbaikan standar Universitas Esa Unggul dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- Universitas Esa Unggul selanjutnya menjalankan seluruh standar yang telah ditetapkan Rektorat, Dekanat, Pusat, Unit, Biro, Program Studi, Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Pelaksanaan standar yang

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

telah ditetapkan tersebut bukan hanya tertumpu pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Esa Unggul, namun dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul. Adapun tahap pelaksanaan standar pendidikan tinggi tersebut meliputi:

- a. Pihak (Audience) yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
- b. Audience dari Standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
- c. Seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Esa Unggul pada setiap aras secara manajerial untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan isi Standar yang dijalankan oleh Audience.
- d. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan Standar Universitas Esa Unggul.
- e. Audience wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan Standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- f. Audience wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan Standar.
- g. Pelaksanaan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Tahap evaluasi standar dilakukan di seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul terhadap standar yang telah dilaksanakan mencakup: evaluasi proses, keluaran (output), dan hasil (outcome). Evaluasi standar tersebut dalam bentuk:

- a. Diagnostic evaluation, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut.
- b. Formative evaluation, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang dapat berakibat pada isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.
- c. Summative evaluation, evaluasi yang dilakukan untuk menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Bentuk evaluasi ini juga dilakukan evaluasi hasil akhir kegiatan audit dari sisi internal dalam bentuk AMI dan Sumative evaluation dilakukan pihak eksternal oleh BAN PT/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terhadap akreditasi.

Bentuk evaluasi seperti yang diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya melakukan proses evaluasi terhadap proses, prosedur (mekanisme), keluaran (produk), dan terhadap hasil (dampaknya). Sehingga, baik evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

akan melakukan evaluasi terhadap keempat hal tersebut dan diperlukan dukungan data, informasi, dan alat bukti yang menjadi obyek evaluasi.

4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Tahap selanjutnya setelah dilakukan tahap evaluasi adalah pengendalian standar pendidikan tinggi untuk menindaklanjuti dari kegiatan evaluasi tersebut. Tahapan pengendalian dalam bentuk tindak lanjut yang dilakukan tersebut meliputi:

- a. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Audience dari Standar.
- b. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari Standar.
- c. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Esa Unggul.
- d. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal Universitas Esa Unggul: BAN PT/LAM.
- e. Melakukan beberapa jenis tindakan korektif, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu.
- f. Memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada Pimpinan Unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Rektor Universitas Esa Unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

g. Mengatur durasi dan tingkat frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan durasi dan frekuensi evaluasi dari Standar.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi


Tahap terakhir pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah peningkatan standar Universitas Esa Unggul. Tahap ini merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar Universitas Esa Unggul dalam SPMI. Kegiatan ini disebut Kaizen atau continuous quality improvement yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal Universitas Esa Unggul. Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Universitas Esa Unggul yang baru. Model Kaizen atau continuous quality improvement tersebut sesuai dengan Gambar berikut:

**4.6. Manajemen SPMI**

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020



**Gambar 4.2. Kaizen (*Continous Quality Improvement*)**

#### 4.7. Unit/Pejabat Khusus Penanggungjawab Sistem Penjaminan Mutu Internal

Unit atau pejabat khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

2. Seluruh struktural mencakup: Direktur, Dekan, Kepala Biro/Pusat, Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Auditor internal sebagai tim yang dikoordinir oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

Kantor Penjaminan Mutu Universitas Esa Unggul saat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 082 tentang Struktur Organisasi Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul tersebut langsung bertanggung jawab ke Rektor. Adapun struktur organisasi Direktorat Penjaminan Mutu tersebut sesuai dengan Gambar berikut:

## Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Esa Unggul – 2020


	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020



**Gambar 4.3. Struktur Organisasi Universitas Esa Unggul**

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)**  
**Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020



**Gambar 4.4. Struktur Organisasi Kantor Penjaminan Mutu Universitas Esa Unggul**

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**BAB V  
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul meliputi:

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Esa Unggul merupakan dokumen yang berisi garis besar mencakup: memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diharapkan terwujud budaya mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul. Dokumen kebijakan mutu tersebut berisi:

- a. Visi dan Misi Universitas Esa Unggul;
- b. Latar Belakang dan Tujuan SPMI Universitas Esa Unggul;
- c. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Esa Unggul
- d. Informasi Dokumen SPMI mencakup: Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI;
- e. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Universitas Esa Unggul lainnya (Statuta dan Renstra).

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

2. Manfaat dari dokumen Kebijakan SPMI tersebut adalah:
  - a. Menginformasikan ke seluruh pemangku kepentingan Universitas Esa Unggul tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Universitas Esa Unggul.
  - b. Sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI di lingkungan Universitas Esa Unggul.
3. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
 

Dokumen Manual SPMI Universitas Esa Unggul merupakan dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Universitas Esa Unggul, baik pada tingkat fakultas maupun pada tingkat universitas.

Dokumen Manual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Universitas Esa Unggul memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

  - a. Manual SPMI untuk Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
  - b. Manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
  - c. Manual SPMI untuk Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

- d. Manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- e. Manual SPMI untuk Peningkatan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
4. Dokumen Manual SPMI Universitas Esa Unggul untuk tiap standar dalam SPMI memuat:
  - a. Tujuan Manual SPMI Universitas Esa Unggul.
  - b. Ruang Lingkup Manual SPMI Universitas Esa Unggul.
  - c. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP.
  - d. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP.
  - e. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP.
  - f. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP.
  - g. Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI dalam PPEPP.
  - h. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI dalam PPEPP.
5. Manfaat dari dokumen Manual SPMI tersebut adalah:
  - a. Sebagai panduan seluruh pejabat struktural dan/atau unit SPMI di lingkungan Universitas Esa Unggul, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI.
  - b. Sebagai petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

Dokumen Standar dalam SPMI Universitas Esa Unggul berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul.

7. Dokumen Standar dalam SPMI berisi:
  - a. Definisi istilah, istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
  - b. Rationale Standar dalam SPMI, alasan penetapan Standar dalam SPMI tersebut;
  - c. Pernyataan isi Standar dalam SPMI, mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD);
  - d. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI, tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI.
  - e. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI, apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
  - f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI.
  - g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI tertentu dengan Standar dalam SPMI lainnya.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

8. Dokumen Standar dalam SPMI bermanfaat sebagai:
  - a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Esa Unggul;
  - b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Esa Unggul;
  - c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Universitas Esa Unggul;
  - d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Esa Unggul memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

9. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen Formulir SPMI merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**BAB VI  
HUBUNGAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) UNIVERSITAS ESA UNGGUL DENGAN BERBAGAI  
DOKUMEN LAINNYA**

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Esa Unggul dijadikan dasar acuan oleh seluruh unit di lingkungan Universitas Esa Unggul untuk penyelenggaraan proses pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik. Acuan tersebut menyangkut dalam hal penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan dalam hal peningkatan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Universitas Esa Unggul. Dokumen kebijakan SPMI tersebut berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki Universitas Esa Unggul mencakup: statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen tersebut (Statuta dan Renstra), walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI.

Hubungan yang dimaksud antara kebijakan sistem penjaminan mutu internal dengan kedua dokumen yang dimiliki Universitas Esa Unggul (Statuta dan Renstra) dalam pelaksanaan Kebijakan SPMI mengacu pada kedua dokumen tersebut. Dalam Statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi mencakup: meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni,

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi yang harus dijadikan pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Sedangkan dalam Renstra dibuat dengan tujuan untuk membantu Universitas Esa Unggul dalam menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dalam Rencana Strategis (Renstra) berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Dengan demikian, didalam restra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI Universitas Esa Unggul.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

**REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Esa Unggul.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul.
7. Rencana Strategis Universitas Esa Unggul 2014-2018; 2019-2023.
8. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
10. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2017.

**Kantor Penjaminan Mutu (KPM)  
Universitas Esa Unggul – 2020**

	Universitas Esa Unggul	Kode/Nomor	SPMI.UEU/KM/01
	Kebijakan Mutu SPMI	Nomor Revisi	I
		Tanggal Dibuat	2 Desember 2020

11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.